

AL-IKHTIKAR (PENIMBUNAN BARANG DAGANGAN) DAN PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGANINYA GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS EKONOMI

Hilman Taqiyudin

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Islam sebagai agama yang ajarannya sangat komprehensi, universal dan mempunyai sifat rahmatan lil 'alamin. Oleh karena itu ajaran Islam mencakup berbagai persoalan kehidupan tak terkecuali sampai persoalan ekonomi. dengan sifatnya rahmatan lil alamin Islam sangat membenci kedzaliman dan kemungkaran dalam praktik ekonomi, diantaranya Islam mengecam keras tindakan Ikhtikar (penimbunan) atas barang dagangan oleh penjual dengan tujuan mencari keuntungan pribadi dan merugikan masyarakat. Islam tidak hanya melarang praktek ikhtikar, juga memprioritaskan penanganannya dengan melibatkan pemerintah. Menurut Islam pemerintah berkewajiban melakukan tindakan preventif dan refresif terhadap para pelaku ikhtikar guna menjaga stabilitas ekonomi dan kemaslahatan masyarakat luas. Oleh karenanya dalam ajaran Islam terdapat rumusan kaidah fiqh yang khusus bagi para penguasa atau para pemegang kebijakan yang mengarahkan mereka dalam seluruh kebijakannya harus berorientasi pada kemaslahatan ummat.

Kata kunci: *al-Ikhtikar, peran pemerintah, stabilitas ekonomi*

I. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang komprehensif didalamnya terkandung ajaran yang mencakup semua bidang kehidupan

mulai dari bidang tauhid, ibadah, munakahat, jinayah, munakahat, warits dan lain-lainnya. Dalam bidang muamalah islam mempunyai bentuk atau prodak tersendiri dimana muamalat Islam berbasiskan ajaran syari'ah.

Dalam Islam muamalah didefiisikan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.¹ Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dgang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, sewa-menyewa dan lain-lain. Kaitannya dengan seorang muslim keiatan bermuamalah ini tidak terlepas dari kontek atau hubungannya dengan masaah ketuhanan. Karena apapun aktivitas seorang muslim di dunia ini, harus senantiasa dalam rangka pengabdian kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah surat az-Zariyat/51 : 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Dengan berdasar pada ayat tersebut, maka segala tindak-tanduk seorang muslim dalam persoalan-persoalan keduniaan tidak terlepas dari upaya pengabdian kepada Allah, dan kalau berbicara pengabdian berarti segala aktivitasnya harus selaras dengan tuntutan syara'.

Dalam kegiatan keduniaan terutama yang menyangkut persoalan pengembangan dan pencarian harta atau keuntungan terkadang dihadapkan apa dua persoalan yang mana tidak mudah untuk mengsinergikan keduanya, yaitu persoalan konsep normative yang menuntut penegakkan tataran idealis. Dilain pihak dihadapkan pada persoalan aplikatif yang tak jarang menuntut kearah pragmatis dengan dalih bahwa sebuah kegiatan bisnis atau usaha harus menghasilkan keuntungan atau laba. Dengan demikian ada beberapa praktik yang dilakukan oleh para

¹ Abdullah as-Sattar Fatullah Sa'id, Al-Mu'amalat fi al-Islam, (Mekkah: Rabithah al-Alam al-Islami: Idarah al-Kita al-Islami, 1402 H), h. 12.

pelaku usaha khususnya dalam perdagangan atau jual beli demi mencari keuntungan yang banyak mereka melakukan kegiatan yang dilarang oleh syara’.

Salah satu persoalan yang penulis soroti adalah masalah *bai’ al-ikhtikar* yaitu jual beli yang sebelumnya penjual melakukan penimbunan barang dagangan dengan tujuan supaya harga barang melonjak tinggi. Dan setelah harga naik mereka baru melepas atau menjual barang dagangannya di pasaran.

II. Kajian Konseptual *Al-Ikhtikar dan Tas’ir Al-Jabar* (Penmbunan barang dagangan dan pemotokan harga oleh penguasa)

a. Pengertian *Ihtikar*

Kata *Ihtikar* berasal dari kata *hakara* yang berarti *az-zulm* (aniaya) dan *isa’ah al-mu’asyarah* (merusak pergaulan). Dengan timbangan *ihtakara*, *yahtakiru*, *ihtikar*, kata ini berarti upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.

Pengertian *ikhtikar* menurut para ulama sebagaimana di kutip oleh Nasroen Harun² dari berbagai sumber adalah sebagai berikut:

Menurut Imam asy-Syaukani, *ihtikar* adalah:

حَبْسُ السِّلْعِ عَنِ الْبَيْعِ

"Penimbunan/penahanan barang dagangan dari peredarannya"

Menurut Imam al-Ghazali, *ihtikar* adalah:

بَائِعُ السِّلْعِ يُدْخِرُ السِّلْعَ يَنْتَظِرُ بِهِ غَلَاءَ الْأَسْعَارِ

"Penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga".

² Nasrun harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 157-158.

Menurut Ulama Malikiyah *ihthikar* dengan:

الْإِذْخَارُ لِلْبَيْعِ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ مِنَ الطَّعَامِ
وَاللِّبَاسِ وَكُلِّ مَا أَضَرَّ بِالسُّوقِ

“Penyimpanan barang oleh produsen: baik makanan, pakaian, dan segala barang yang boleh merusak pasar”

b. Jenis Prodak *Ihtikar*:

Menurut Ulama Malikiyah, sebagian Hanabiah, Abu Yusuf, dan Ibn ‘Abidin (keduanya Hanafiyah) bahwa, *ihthikar* tidak terbatas pada makanan, pakaian, hewan. Tapi seluruh prodak yang diperlukan masyarakat.

Illat (motivasi hukum) *ihthikar*, adalah “kemudharatan yg menimpa orang banyak”. Sementara Imam asy-Syaukani, tidak merinci prodak apa saja, dan tidak membedakan *ihthikar* apakah pasar dalam stabil atau tidak.

Menurut Fathi al-Duraini: asy-Syaukani mengharamkan *ikhtikar* pada seluruh benda.

Siapa yang melakukan penimbunan barang ditujukan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka ia telah berbuat salah.³

Mengenai jenis prodak *ikhtikar*, menurut al-Ghazali adalah hanya terbatas pada bahan makanan pokok. Adapun jenis makanan yang tidak termasuk makanan pokok atau makanan yang tidak membantu atau tidak bisa dijadikan pengganti makanan pokok, itu tidak termasuk objek jenis *ikhtikar*/ tapi apabila bisa membantu makanan pokok seperti daging dan buah-buahan, itu termasuk jenis objek *ikhtikar*⁴

c. Dasar Hukum *Ihtkar*

³ Nasrun harun, *Fiqh*, h.158

⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya* ‘....,h. 74-75.

Menurut Al-Ghazali yang menjadi dasar hukum al-ikhtikar adalah Al-Qur'an surat al-Hajj (22) ayat 25, sebagai berikut:⁵

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ^ع

“dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih

مَنْ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَقَدْ بَرَىٰ مِنَ اللَّهِ
وَبَرَىٰ اللَّهُ مِنْهُ

“Barang siapa menimbun makanan selama empat puluh hari maka ia berlepas diri dari Allah dan Allah berlepas diri darinya” (HR. Ahmad dan Hakim dengan sanad yang baik).

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْتَكِرَ
الطَّعَامَ, (رواه الأثرم عن أبي أمامة)

Dalam hadits lain, juga disebutkan:

مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ
كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَعْقِدَهُ بِعُطْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ (رواه الطبري عن معقل بن يسار)

“Siapa yang merusak harta pasar, sehingga harga itu melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya (mengalungkan di dalam api neraka pada hari kiamat)”.

⁵ Hamid Al-Ghazali, *Ihya' ‘....*, h. 74

d. Hukum *Ihtikar*

Pendapat Pertama yang mengharamkan: Menurut Syafi'iyah. Hanabilah, Malikiyah, Zaidyah, Zahiriyah: *ihtikar haram*. Menurut Malikiyah berpendapat *ihtikar adalah haram* dan harus dicegah oleh pemerintah. Syafi'iyah: *ikhtikar* berarti *khatha*, berarti pengingkaran *syari'ah*. Menurut Hanabilah, haram karena bermadharat bagi masyarakat dan Negara.⁶

Menurutnya Al-Ghazali *khtikar* merupakan kezaliman yang universal (akibatnya merugikan banyak orang) dan pelakunya dicela oleh syara'.⁷ Yang menjadi *illat* (argumentasi hukum) ada atau tidak adanya keharaman menurut al-Ghazali adalah ada atau tidak adanya suatu kemadharatan.⁸

Menurut Ibn Qudhamah, *ihtikar* diharamkan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ, (رواه الأثرم عن أبي أمامة)

“Rasulullah saw melarang untuk melakukan Ikhtikar dlm keperluan pokok manusia (HR. AL-Atsram dari Adi Umamah).

Menurut Imam al-Kasani, (fakar fiqh Hanafi), *ikhtikar haram*, Menurutnya: ada 2 kemaslahatan yg bertentangan yaitu kemaslahatan penjual dan kemaslahatan pembeli (konsumen), yang didahulukan adalah kemaslahatan konsumen.

Pendapat kedua, menurut ulama Hanafiyah: *ikhtikar*: makruh tahrim. *Makruh tahrim*: haram yang didasarkan dalil *Zhani*. Larangan *ikhtikar* berupa hadits Ahad, sedang kehujahan hadits ahad hanyalah *zhanni*.⁹

Ulama yang melarang *ikhtikar* berpendapat bahwa:

⁶ Nasroen Hrun, Fiqh....., h. 162

⁷ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya* '...., h. 74.

⁸ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya* '...., h. 75.

⁹ Nasroen Harun, Fiqh....., h. 163

1. Pemerintah berhak memaksa penjual untuk berjualan dengan harga standar pasar bila terjadi ikhtikar.
2. Apabila pedagang membantah, hakim berhak menyita dagangannya
3. Harus ada usaha preventif dan refresif pemerintah
4. Pemerintah harus menetapkan harga yang adil pada setiap komoditi.¹⁰

Usaha pemerintah tersebut di atas, merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tugas imam atau pemerintah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan penguasa harus senantiasa mengacu kepada kemaslahatan orang banyak”

III. Peran Pemerintah dalam Menangani Praktek Ikhtikar sebagai Upaya Pemeliharaan Stabilitas Ekonomi

Dalam Islam dikenal adanya *fiqh siyasah maliyah*, dalam siyasah maliyah dibahas mengenai persoalan yang berkaitan dengan perekonomian atau pengelolaan harta. dan juga dibahas mengenai peran pemerintah dalam intervensi persoalan-persoalan ekonomi.

Pengertian *Fiqh Siyasah*, secara harfiah *al-Siyasah* berasal dari kata-kata:

ساس — يسوس — سياسة = دبر — يدبر — تدبيرا

“Mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”.

ساس القوم = دبرهم وتولى أمرهم

“Mengatur Kaum, memerintah dan memimpinnnya”.

¹⁰ Nasroen Harun, *Fiqh.....*, h.164

Oleh karena itu, kata al-Siyasah berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekonomian dan arti-arti lain.

Berkenaan dengan hal ini, ada sebuah hadits yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: كَانَتْ إِسْرَئِيلُ
تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ

“Dari Abu Hurairah, telah bersbda Nabi SAW, Bani Israil dikendalikan oleh Nabi-Nabi mereka”. (HR. Muslim).

Menurut A.Dzajuli, dalam pengertian *al-Siyasah*, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain: (1) “tujuan” yang hendak dicapai melalui proses pengenalan, (2) “cara” pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu *al-siyasah* pun diartikan:

وَالسِّيَاسَةُ الْقِيَامُ عَلَى شَيْءٍ بِمَا يَصْلَحُهُ

“Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan”¹¹

Pengertian Fiqh Siyasah secara istilah menurut Ahmad Fathi Bahatsi sebagaimana dikutip oleh A. Dzajuli adalah:¹²

تَدْبِيرُ مَصَالِحِ الْعِبَادِ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ

¹¹ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 26.

¹² A. Dzajuli, *Fiqh*, h. 27.

“Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syar’.

Menurut A.Dzajuli, dalam pengertian *al-Siyasah*, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain: (1) “tujuan” yang hendak dicapai melalui proses pengenalan, (2) “cara” pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu *al-siyasah* pun diartikan:

وَالسِّيَاسَةُ الْقِيَامُ عَلَى شَيْءٍ بِمَا يَصْلُحُهُ

“Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan”¹³

Ibn ‘Aqil sebagaimana dikutip oleh A. Dzajula dalam *I’lam al-Muwaqqi’in* Ibn Qayyim, mendefinisikan siyasah dengan:

السِّيَاسَةُ مَا كَانَ فَعْلًا يَكُونُ مَعَهُ النَّاسُ أَقْرَبُ إِلَى
الصَّلَاحِ وَأَبْعَدُ عَنِ الْفَسَادِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَشْرَعُهُ
الرَّسُولُ وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ.

“Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemasadatan, sekalipun Rasulullah tidak menciptakannya dan (bahkan) Allah SWT, tidak menentukannya.”¹⁴

Menurut Ibn Taimiyah dalam proses siyasah terdapat dua unsur yang terlibat. Pertama pemerintah pemegang kekuasaan, kedua, rakyat baik dari kalangan militer maupun sipil. Rumusan

¹³ A. Dzajuli, *Fiqh*, h. 27.

¹⁴ A. Dzajuli, *Fiqh*, h. 27.

ini diambil Ibn Taimiyah dari pemahaman surat an-Nisa ayat 58 dan 59.¹⁵

Melihat penjelasan tersebut di atas mengenai siyasah maliyah, maka jelas dalam masalah ai-ikhtikar (penimbunan barang dagangan) pemerintah mempunyai peran dan tugas yang penting.

Mengenai intervensi pemerintah dalam masalah ikhtikar, dikalangan ulama fiqh yang melarang ikhtikar menyatakan jika ikhtikar telah terjadi, maka pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang tersebut dengan harga pokoknya sebagai hukuman bagi mereka. Bahkan apabila mereka para spekulan yang mekukan iktkar tetap menjual barang dagangannya dengan harga pasar, maka hakim boleh menyita barang dagangannya dan dibagikan ke masyarakat yang membutuhkannya.¹⁶

Ulama yang melarang ikhtikar berpendapat bahwa:

1. Pemerintah berhak memaksa penjual untuk berjualan dengan harga standar pasar bila terjadi ikhtikar.
2. Apabila pedagang membantah, hakim berhak menyita dagangannya
3. Harus ada usaa preventif dan refresif pemerintah
4. Pemerintah harus menetapkan harga yang adil pada setiap komoditi¹⁷

Upaya pemerintah tersebut di atas menunjukkan bahwa pemerintah harus campurtangan dalam masalah ikhtikar guna mewujudkan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan penguasa harus senantiasa mengacu kepada kemaslahatan orang banyak”¹⁸

¹⁵ Ibn Taymiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ashlah al-Ra'y wa al-Ra'ayah*, (Iskadariyah: Dar al-Iman, t.th), h. 12.

¹⁶ Nasroen Haru, *Fiqh*..... h. 165

¹⁷ Nasroen Harun, *Fiqh*,..... h. 164

¹⁸ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Nazhair*, (Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Putra Semarang, t.th) h. 83.

IV. Kesimpulan

1. Ikhtikar (penimbunan) terhadap barang dagangan sebelum dijual kemasyarakat dengan tujuan melonjaknya harga, erupakan perbuatan yang diharamkan oleh syara dan bahkan merupakan kejahatan atau kedzaliman yang harus dihilangkan
2. Intervensi pemerintah sangat dibutuhkan dalam menangani adanya prakter ikhtikar baik sebagai tindkan preventif maupun refresif bagi pelaku ikhtikar
3. Peran pemerintah ketika difungsikan dengan maksimal akan memberikan dampak positif dalam stabilitas ekonomi masyarakat, karena para spekulan peaku ikhtikar dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah as-Sattar Fatullah Sa'id, *Al-Mu'amalat fi al-Islam*, (Mekkah: Rabithah al-Alam al-Islami: Idarah al-Kita al-Islami, 1402 H), h. 12.

A Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Al-Haromain Jaya Indonesia, t.th

Ibn Taymiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ashlah al-Ra'y wa al-Ra'ayah*, Iskadariyah: Dar al-Iman, t.th.

Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Nazhair*, Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Putra Semarang, t.th

Nasrun harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.